

PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA-MENYEWA
SAFE DEPOSIT BOX PADA BANK NAGARI SUMATERA BARAT
(Studi kasus Pada Bank Nagari Cabang Utama Padang)

SKRIPSI

*Ditujukan Untuk Memenuhi sebagian dari Syarat-Syarat
Guna Menempai Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Andalas*

Oleh

SUPRIADI
98140021

Program Kekhususan Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi (PK III)



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2003

No.Reg : 1458/PK. III/III-2003



PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA MENYEWAWA SAFE
DEPOSIT BOX PADA BANK NAGARI SUMATERA BARAT
(Studi Kasus Pada Bank Nagari Cabang Utama Padang)
Supriadi ; 98 140 021 ; Fakultas Hukum Universitas Andalas ; Jumlah
halaman (v + 79) lembar, 2003

Bank sebagai lembaga keuangan mempunyai posisi strategis dalam perekonomian satu negara. Posisi strategis tersebut dapat dilihat dari fungsi dan peranannya sebagai lembaga intermediasi antara pihak yang kelebihan dana (*Surplus of Fund*) dengan pihak yang kekurangan dana (*Lack of Fund*). Dengan demikian bank akan bergerak dalam bidang perkreditan dan Jasa-Jasa Bank lainnya. *Safe Deposit Box* adalah sebuah kotak tempat menyimpan barang berharga dan surat-surat penting lainnya pada suatu bank yang terbuat dari bahan tahan api dan apabila terjadi kebakaran pada bank tersebut, kotak ini tidak akan terbakar.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *Yuridis Sosiologis*, yaitu metode pengumpulan data baik skunder maupun primer dengan cara membandingkan antara peraturan-peraturan yang ada dengan kenyataan yang ada dilapangan, dan terhadap data skunder ini dilakukan wawancara secara semi terstruktur. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik *Purposive Sampling* ; dari data tersebut diolah serta dianalisa dengan teknik *Editing* dan *Coding* yang disajikan secara kualitatif dalam bentuk skripsi.

Adapun permasalahan dalam penulisan ini adalah; Bagaimana bentuk perjanjian sewa menyewa *safe deposit box* yang dilakukan oleh bank nagari cabang utama Padang; Bagaimana pelaksanaan perjanjian sewa menyewa *safe deposit box* pada bank nagari cabang utama Padang tersebut; Bagaimana tanggung jawab bank bilamana barang yang disimpan pada kotak tersebut dicuri,dirampok,dirampas atau bilamana terbakar; Serta permasalahan apa yang ditemui berikut upaya pemecahan yang dilakukan oleh bank.

Skripsi ini menguraikan Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa *Safe Deposit Box* melalui tahapan-tahapan, dari sini diketahui kendala-kendala dalam pelaksanaan perjanjian tersebut berikut upaya penyelesaiannya. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa; Pertama, perjanjian Sewa Menyewa *Safe Deposit Box* adalah dibuat dalam bentuk tertulis yang terdiri dari beberapa formulir yang pada dasarnya sudah dipersiapkan oleh bank. Kedua, sampai saat ini belum ada ketentuan khusus yang mengaturnya tersendiri. Tetapi hanya mengacu pada peraturan perjanjian dan aturan mengenai sewa menyewa yang terdapat dalam Kitab undang-Undang Hukum Perdata, dalam pelaksanaan perjanjiannya mengacu pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi nasional dewasa ini menunjukkan arah yang semakin menyatu dengan ekonomi regional dan internasional, yang dapat menunjang sekaligus berdampak kurang menguntungkan. Sementara itu perkembangan perekonomian nasional senantiasa bergerak cepat dengan tantangan yang semakin kompleks.

Lembaga perbankan sebagai lembaga keuangan mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian suatu negara. Lembaga tersebut dimaksudkan sebagai perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana (*Surplus Of fund*) dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana (*Lack Of Fund*). Dengan demikian perbankan akan bergerak dalam kegiatan perkreditan, dan berbagai jasa yang diberikan, baik melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.

Kegiatan lembaga perbankan secara umum dilakukan oleh pelaku yang menurut fungsi serta tujuan usahanya dapat dibedakan, yaitu berupa bank sentral (*Central bank*) dan bank umum (*Comercial Bank*). Dengan semakin lajunya perkembangan perekonomian pada umumnya, sektor perbankan pada khususnya, maka perbankan dituntut untuk siap dan mampu berperan secara lebih baik dalam mendukung proses pembangunan

yang semakin dihadapkan pada tantangan perkembangan perekonomian internasional.

Menurut jenisnya bank terdiri dari bank umum dan bank perkreditan rakyat. Dalam kegiatannya bank-bank tersebut menyelenggarakan kegiatan-kegiatan atau pelaksanaan pelayanan jasa bagi masyarakat berupa tabungan, deposito, penyediaan kredit, dan jasa bank lainnya seperti *Safe Deposit Box*, dan lain-lain.

Sesuai dengan maju dan berkembangnya teknologi yang dicapai, maka makin tinggi pula teknik dalam melakukan tindakan kriminal, sehingga mengganggu ketenangan hidup bermasyarakat. Sebagai salah satu solusi terhadap masyarakat yang mempunyai barang-barang berharga, surat-surat penting dan lain-lain dapat menyimpannya pada bank. Tempat masyarakat melakukan penyimpanan barang-barang berharga di bank dikenal dengan sebutan *Safe Deposit Box*. Selain masyarakat mendapat ketenangan, juga merasa aman dalam menyimpan barang-barang berharga dan surat-surat pentingnya tersebut. Penyediaan *Safe Deposit Box* merupakan salah satu jasa dalam bentuk penyediaan tempat penyimpanan benda atau surat-surat berharga dan berada dalam ruangan khusus yang nyaman dengan pintu kotak yang dapat dikunci.

Secara umum *Safe Deposit Box* dapat diartikan sebagai sebuah kotak tempat menyimpan barang berharga di suatu bank yang terbuat dari bahan tahan api dan apabila terjadi kebakaran pada bank tersebut kotak ini tidak

BAB. IV

P E N U T U P

Setelah penulis membahas tentang Perjanjian Sewa Menyewa *Safe Deposit Box* pada Bank Nagari Cabang Utama Padang, maka pada bab terakhir ini, penulis akan memberikan beberapa kesimpulan dan beberapa saran sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Mengenai bentuk perjanjian.

Mengenai bentuk perjanjian sebagaimana kita ketahui pada dasarnya adalah tertulis dan lisan. Dalam Perjanjian Sewa Menyewa *Safe Deposit Box*, perjanjian dibuat dalam bentuk tertulis yang dituangkan dalam suatu akta yang pada dasarnya sudah dipersiapkan oleh bank tersebut. Adapun akte perjanjian itu terdiri dari beberapa formulir, antara lain ; Surat Permohonan Sewa Menyewa *Safe Deposit Box*, Surat Kuasa, Kartu Contoh Tanda Tangan, Surat Pernyataan Perjanjian Sewa Menyewa *Safe Deposit Box*, Surat Perjanjian Sewa Menyewa *Safe Deposit Box*.

Namun pengaturan secara khusus mengenai sewa menyewa *safe deposit box* ini tidak ada kita jumpai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maupun dalam Undang-Undang Perbankan sendiri. Tetapi pengaturan perjanjian itu mengacu kepada pengaturan sewa menyewa pada umumnya serta terdapat pada Akte Perjanjian Sewa Menyewa *Safe Deposit Box* sendiri. Karena tidak terdapatnya ketentuan yang khusus mengenai *Safe Deposit Box*

DAFTAR PUSTAKA

- Moh Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2000.
- Harapan Yahya Muhaimin, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung, 1986.
- Hartono Hadisoeperto, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Liberty, Surabaya, 1984.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Rajawali Pers, Jakarta, 1995.
- Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari sudut hukum bisnis)*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2001.
- Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000.
- Sri Soedewi Maschun Sofwan, *Hukum Jaminan Di Indonesia, Pokok-Pokok Hukum Jaminan Perseorangan*, Jakarta, BPHN.
- Subekti R, *Hukum Perjanjian*, Bandung, Cet. II, 1986.
- Subekti R, *Aneka Perjanjian*, Aditya Bhakti, Cet IX, Bandung, 1992.
- Suyatno Thomas, *Kelembagaan Perbankan*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, Cet IX, 1991.
- Syafril Benny, *Makalah Tentang pentingnya Peranan SDB Bagi Masyarakat Luas*, Yogyakarta, 1998.
- Setiawan R, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Bandung, Bina Cipta, Cet IV, 1987.
- Zainal Asikin, *Pokok-Pokok Hukum Perbankan Indonesia*, PT. Rajawali Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
- Wiryo Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, PT. Bale, Bandung.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW).
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan